

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank menurut Undang-Undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau yang lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sebagai suatu lembaga keuangan, bank mempunyai kegiatan baik *funding* maupun *lending* atau menghimpun dan menyalurkan dana. Dengan kata lain, pada dasarnya tugas bank adalah menerima simpanan dan memberi pinjaman sesuai dengan kebutuhan nasabahnya.

Bank Syariah menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 dalam pasal 1 ayat 7 merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa Bank Umum Syariah adalah bank yang didalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 9 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas dalam pembayaran.

Dengan beroperasinya bank berdasarkan prinsip syariah islam, diharapkan mempunyai pengaruh yang besar terhadap terwujudnya suatu ekonomi yang menjadi keinginan bagi setiap negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Bank berdasarkan Islam adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syariah Islam, ini berarti operasi perbankan mengikuti tata cara usaha berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.

Dasar pemikiran terbentuknya Bank Islam bersumber dari adanya larangan riba didalam Al-Quran QS.Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Q.S Al-Baqarah:275)

Pada dasarnya Bank Islam tidak menyalurkan dana secara langsung kepada *mudharib*, tetapi menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Bank Islam berfungsi sebagai jembatan uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan, sebagai gantinya pembiayaan dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan nasabah lalu dijual kembali kepada nasabah dengan cara menyuntikkan modal atau dengan melakukan jasa tertentu yang mendapat imbalan. Pemakai dana menunjukkan langsung pemasok barang dengan kualitas dan harga yang berlaku dipasaran.

Sebagai penyalur dana, Bank Islam dapat melaksanakan dua jenis usaha. Pertama, memberi modal sepenuhnya dan sebagian kepada kaum usahawan penerima modal dengan perjanjian berbagai keuntungan. Kedua, menawarkan jasa tertentu dengan menuntut biaya administrasi dan komisi.¹

Dalam operasional Bank Syariah di Indonesia mengeluarkan produk yang berupaya menarik nasabah muslim pada khususnya. Salah satu produk

¹ Muh Zuhri, *Riba dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996) hal.160

perbankan syariah adalah murabahah, murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.²

Selain murabahah ada salah satu akad yang digunakan dalam perbankan syariah yaitu akad pembiayaan *Qardh*. Pembiayaan *Qardh* atau Talangan adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank islam dengan pembiayaan yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dengan jangka waktu tertentu.³

Berdasarkan pengalaman Praktik Kerja Lapangan saya di Bank Syariah Mandiri KC Banyumanik, ternyata bank tersebut menerapkan produk dengan akad *Qardh* yang diikuti dengan akad *Murabahah* pada produk pembiayaan mikro yang menjadi kajian yang menarik bagi penulis untuk diteliti. Akad *Qardh* dan *murabahah* yang merupakan pengambil alihan kewajiban (*Take over*) melalui fasilitas *Al-Qardh* yang dilanjutkan pembelian oleh bank atas barang yang ditransaksikan kemudian dijual kembali kepada nasabah secara angsuran setelah diperhitungkan margin yang disepakati. Pembayaran angsuran yang dimaksud disini adalah secara prinsip *murabahah*.

Bank Syariah Mandiri KC Banyumanik yang beralamat di Jl. Setiabudi 152 Kav. 3&5 Banyumanik-Semarang. Dari hasil wawancara singkat pada saat Praktik Kerja Lapangan (PKL)/ Magang antara penulis dengan salah satu pegawai Bank Syariah Mandiri KC Banyumanik bagian Pembiayaan warung mikro. Beliau menyebutkan bahwa Akad *Al-Qardh wal Murabahah* digunakan dalam pengambil alihan kewajiban melalui akad *Al-Qard*. Pengambil alihan kewajiban melalui akad *Al-Qard* adalah salah satu bentuk pelayanan Bank Syariah dalam membantu nasabah mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah berdasarkan permintaan nasabah. Yang dilanjutkan pembelian

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hal.101

³ Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010) hal. 689

oleh bank atas barang yang ditransaksikan kemudian dijual kembali kepada nasabah secara angsuran setelah diperhitungkan margin yang disepakati. Pembayaran angsuran yang dimaksud disini adalah secara prinsip *murabahah*.

Alasan penulis memilih produk ini adalah penulis merasa sangat ingin tahu produk tersebut, apakah implementasi akad *Al-Qardh wal Murabahah* sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Penulis akan menggambarkan proses pengambil alihan kewajiban melalui akad *AL-Qardh wal Murabahah* yang pada prinsipnya melalui akad *murabahah* dan apa saja kendala yang dihadapi Bank Syariah Mandiri KC Banyumanik dalam menjalankan produk tersebut.

Berdasarkan paparan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *Al-Qard wal Murabahah* sebagai salah satu produk perbankan syariah yang dituangkan dalam sebuah Tugas Akhir yang berjudul **“IMPLEMENTASI AKAD AL-QARDH WAL MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH MANDIRI KC.BANYUMANIK SEMARANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana Implementasi akad *Al-Qardh wal Murabahah* di Bank Syariah Mandiri KC. Banyumanik Semarang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Bank Syariah Mandiri KC. Banyumanik Semarang dalam menjalankan akad *Al-Qardh wal Murabahah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi akad *Al-Qardh wal Murabahah* di Bank Syariah Mandiri KC. Banyumanik Semarang.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Bank Syariah Mandiri KC. Banyumanik Semarang dalam menjalankan akad *Al-Qardh wal Murabahah*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Secara teoritis keilmuan diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran kepada pengamat, akademisi, praktisi, nasabah dan peminat Bank Syariah Mandiri.
2. Sebagai studi ilmiah maupun kepentingan terapan disiplin ilmu perbankan syariah.
3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kepustakaan Uin Walisongo Semarang pada umumnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.
4. Sebagai bahan referensi bagi semua pihak praktisi perbankan khususnya di perbankan syariah.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk membantu penelaahan yang lebih mendetail seperti yang sudah dikemukakan di latar belakang masalah, maka penulis mencoba melakukan kajian awal terhadap pustaka maupun karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang hendak diteliti.

Beberapa referensi yang menjadi rujukan penulisan diantaranya adalah Buku karya Ascarya dengan judul “Akad dan Pembiayaan Produk Bank Syari’ah” 2008 buku terbitan PT. Raja Grafindo Persada ini menjawab pertanyaan dari masyarakat tentang perbankan syari’ah mulai dari dasar hukum hingga serangkaian operasionalnya. Selain itu buku ini juga membahas tentang gambaran yang cukup jelas terkait dengan perbankan Islam baik yang

menyangkut cara kerja, ruang lingkup kegiatan demikian juga fasilitas-fasilitas pembiayaan yang dimanfaatkan oleh masyarakat.⁴

Selain itu penulis juga menggunakan Buku dengan judul “Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik” karya Dr. Muhammad Syafi’i Antonio, M.Ec buku terbitan Gema Insani ini menjelaskan banyak hal yang terkait dengan operasional bank syariah mulai dari produk, akad, manajemen bank syariah dan hukum islamnya. Dari segi manajemen diantaranya terdapat beberapa bab yang memfokuskan kajian kepada manajemen funding dan lending. Sehingga buku ini dirasa relevan dengan tema penelitian yang penulis usung.⁵

Sedangkan untuk literatur penelitian terdahulu terdapat beberapa karya yang penulis jumpai yang membahas tentang penerapan akad murabahah dalam pembiayaan di bank syari’ah. Diantaranya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Ubaedul Mustofa, dengan judul penelitiannya “Penerapan akad murabahah pada pembiayaan penambahan modal usaha di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran Semarang” Objek dan barang yang diperjual-belikan pada pembiayaan modal usaha di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran Semarang meliputi tentang mekanisme pembiayaan murabahah pada penambahan usaha di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran Semarang, perhitungan margin keuntungan pembiayaan murabahah pada penambahan modal usaha, prinsip penilaian pembiayaan murabahah pada penambahan modal usaha BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran Semarang.

Selain itu penulis juga menjumpai literature lain dalam skripsi yang disusun oleh Moh. Ulin Nuha dengan judul: Analisis Implementasi Pembiayaan *Murabahah* dan dalam Satu Transaksi di BPR Syari’ah Asad Alif Sukorejo Kendal, didalamnya dijelaskan bahwa implementasi pembiayaan *murabahah* dengan di BPR Syari’ah Asad Alif Sukorejo Kendal dilaksanakan dalam upaya pemberian kekuasaan kepada nasabah untuk

⁴Ascarya, *Akad dan Pembiayaan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008)

⁵M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari TeorikePraktik*, (Jakarta: PT. Gema Insani, 2001)

membeli barang yang diinginkan secara mandiri. yang bertujuan untuk membantu atau memudahkan nasabah agar dapat mendapatkan hak kepemilikan atas suatu barang yang dikehendaki nasabah.

F. Metodologi Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini untuk mendapatkan sumber data-data dan informasi adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dimana peneliti bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah, yang akan penulis lakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri KC Banyumanik.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan penelitian. Sumber data primer ini dapat diperoleh secara langsung dari lapangan dengan mengamati tentang bagaimana kinerja *support* pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KC Banyumanik.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari sumber bacaan dan berbagai buku-buku harian yang penulis peroleh dari penelitian terdahulu mengenai Tugas Akhir di Bank Syariah Mandiri KC Banyumanik.

3. Pengumpulan data

Adapun untuk data empiris, di dalam penelitian penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Interview atau wawancara

Inteview atau wawancara adalah tehnik pengumpulan data melalui komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan informan (subjek yang diwawancarai).

Metode interview atau wawancara digunakan untuk mengetahui informasi secara langsung dan konkrit. Dalam metode wawancara ditetapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Teknik ini digunakan untuk responden yang memiliki populasi yang diberikan pertanyaan yang sama, sehingga diketahui informasi atau data yang penting. Sedangkan pertanyaan yang tidak terstruktur peneliti tidak menetapkan masalah pertanyaan yang akan diajukan. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang baku atau informasi tunggal.

Metode interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang disebut *interview guide* (panduan wawancara).⁶ Wawancara (*interview*) yang dilakukan dengan pihak Bank Syariah Mandiri KC Banyumanik.

b. Observasi

Observasi (pengamatan), adalah tehnik yang dilakukan secara langsung dan pencatatan secara otomatis terhadap fenomena yang diselidiki. Karena penelitian yang dilakukan adalah termasuk jenis penelitian kualitatif, maka observasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah observasi terus terang. Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.⁷

Penulis juga menggunakan observasi partisipasif, yaitu peneliti datang di tempat penelitian tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan di

⁶ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) hal. 234

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & L*, (Bandung: Alfabeta, 2005) hal. 312

tempat penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan tentang keadaan atau fenomena yang dijumpai, kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah kegiatan mekanisme penerapan produk pembiayaan mikro pada Bank Syariah Mandiri KC Banyumanik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data-data otentik yang bersifat dokumentasi, baik data itu berupa catatan harian, memori, catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen yang tertulis.⁸

4. Metode analisis data

Untuk memperjelas penelitian dan data-data yang sudah terkumpul peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Dalam hal ini berisi tentang Implementasi akad *Al-Qardh wal Murabahah* pada produk pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banyumanik Semarang.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam usulan penelitian ini, penulis membagi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini meliputi tinjauan umum tentang *Al-Qard* dan *Al-murabahah*, pengertian *Al-Qardh* dan *Al-murabahah*, landasan

⁸ Ervan Agsu Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Gava Media,2007) hal. 20

hukum *Al-Qard* dan *Al-murabahah*, syarat-syarat *Al-Qard* dan *Al-murabahah* dalam praktek di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tentang *Al-Qardh* dan *Al-murabahah*.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi tentang sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri KC Banyumanik, letak geografis, struktur organisasi dan produk-produk di Bank Syariah Mandiri KC Banyumanik.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang analisa hasil penelitian mengenai Implementasi *akad Al-Qardh wal Murabahah* pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC.Banyumanik dan kendala-kendala penerapan *Al-Qardh* dan *Al-murabahah* pada Bank Syariah Mandiri KC. Banyumanik Semarang.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dalam tugas akhir ini. Di dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari permasalahan yang dibuat dan akan memberikan saran-saran tentang hal-hal yang perlu disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN